ASAS-ASAS HUKUM DALAM BUKU III KUH PERDATA DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN FIDUSIA SEPEDA MOTOR PADA PT. DUTA PUTRA SUMATERA MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhlr Perkuliahan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

OLEH

AKMAL

NPM: 07 840 0044 BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2011

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PENGESAHAN

I. PENYAJI:

NAMA

NPM

BIDANG

JUDUL SKRIPSI

AKMAL

07 840 0044

HUKUM KEPERDATAAN

ASAS-ASAS HUKUM DALAM BUKU III

KUH PERDATA DIKATTKAN DENGAN **PERJANJIAN FIDUSIA** SEPEDA MOTOR PADA PT. DUTA PUTRA

SUMATERA MEDAN

II. PEMBIMBING SKRIPSI:

1. NAMA

JABATAN

TANGGAL PERSETUJUAN

TANDA TANGAN

2. NAMA

JABATAN

TANGGAL PERSETUJUAN

TANDA TANGAN

: H. Abdul Muis, SH, MS

: DOSEN PEMBIMBING I

: Zaini Munawir, SH, M.Hum.

: DOSEN PEMBIMBING II

09 NOVEMBER 2011.

III. PANITIA MEJA HIHAU

1. KETUA Suhatrizal, SH, MH

SEKRETARIS: Muazzul, SH, M.Hum

3. PENGUJI I

: H. Abdul Muls, SH, MS

PENGUJI II : Zaini Munawir, SH, M.Hum

DIKETAHUI OLEH:

DEKAN FAK. HUKUM UMA

Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH)

KEPALA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

(Zaini Munawir, SH, M.Hum)

ABSTRAK

ASAS-ASAS HUKUM DALAM BUKU III KUH PERDATA DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN FIDUSIA SEPEDA MOTOR PADA PT. DUTA PUTRA SUMATERA MEDAN

OLEH

A K M A L NPM: 07 840 0044 BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah tentant diterapkannya ketentuan buku III KUH Perdata khususnya perihal perjanjian dalam jaminan fidusia terhadap perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara cicilan pada PT. Duta Putera Sumatera Medan. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan isi perjanjian fidusia pada PT. Duta Putera Sumatera Medan dan mengapa dalam hal perjanjian fidusia debitur dalam posisi yang lemah.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan juga penelitian lapangan pada PT. Duta Putra Sumatera Medan

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan proses pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia melalui tahapan sebagai berikut : tahap Persetujuan dilanjutkan Perjanjian Kredit, yang intinya mengandung pemberitahuan tentang halhal pokok yang disetujui bank sehubungan dengan kredit tersebut, tahap pembuatan Akta Jaminan Fidusia . Pembuatan Akta Jaminan Fidusia harus dilakukan dihadapan notaris dengan penghadap pihak pertama adalah Pemberi Fidusia dan pihak kedua adalah Penerima Fidusia. Notaris wajib menerangkan dan menjelaskan isi akta tersebut, dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia dilakukan melalui notaris yang ditujukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat untuk mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia. Apabila kendaraan bermotor sebagai objek Jaminan Fidusia yang dijual kepada pihak ketiga, maka tindakan kreditor (Penerima Fidusia) adalah memastikan bahwa objek Jaminan Fidusia tersebut adalah benar sesuai dengan data yang ada kemudian dengan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia mempunyai daya paksa untuk menarik kembali objek jaminan tersebut dari tangan pihak ketiga yang selanjutnya apabila upaya ini tidak berhasil maka dengan cara somasi atau gugatan keperdataan.

Disarankan dalam rangka untuk melindungi kepentingan kreditor (Penerima Fidusia), maka disarankan untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor (Penerima Fidusia) dan memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul "ASAS-ASAS HUKUM DALAM BUKU III KUH PERDATA DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN FIDUSIA SEPEDA MOTOR PADA PT. DUTA PUTRA SUMATERA MEDAN".

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan pada
 Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen
 Pembimbing I Penulis.
- Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Alm. Ayahanda Suwarno dan Ibunda Jumidah Zahra Harahap yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis..

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan,

in, Agustus 2011

NPM: 07 840 0044

DAFTAR ISI

		Halaman
ABSTRAK	ζ	
KATA PE	NGANTAR	i
DAFTAR	ISI	iii
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
	B. Alasan Pemilihan Judul	6
	C. Permasalahan	9
	D. Hipotesa	9
	E. Tujuan Pembahasan	10
	F. Metode Pengumpulan Data	11
	G. Sistematika penulisan	11
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	13
	A. Pengertian Perjanjian	13
	B. Syarat Sahnya Perjanjian	20
	C. Jenis-Jenis Perjanjian	29
	D. Hapusnya Perjanjian.	35
BAB III :	TINJAUAN UMUM TENTANG FIDUSIA	37
	A. Sejarah dan Pengertian Fidusia	37
	B. Ciri-Ciri Lembaga Fidusia	44
	C. Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia	48

	D. Hapusnya Jaminan Fidusia	55
BAB IV:	KEBERADAAN LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA DALAM	
	PERJANJIAB JUAL BELI SEPEDA MOTOR	57
	A. Bentuk Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Jual	
	Beli Sepeda Motor	57
	B. Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia	68
	C. Hambatan-Hambatan Dalam Eksekusi Obyek Jaminan	72
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	78
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran	78
DAFTAR I	PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Dalam rangka dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebahagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.¹

Di dalam masa pembangunan ini kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, karena pada umumnya dalam masyarakat seorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, ia memerlukan tangan ataupun bantuan dari pihak lain. Maka dalam keadaan demikian tidak jarang melakukan utang piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi hidupnya.

Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu. Suatu utang diberikan terutama atas integritas atau

Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2008, hal 32.

kepribadian debitor, kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditor, bahwa debitor akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi juga suatu ketika nampaknya keadaan keuangan seseorang baik, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.²

Bagi pihak yang meminjamkan uang (kreditor) dalam melepaskan uangnya itu hanya sekedar diikuti oleh rasa percaya saja, tetapi juga disertai, dengan adanya jaminan. Oleh sebab itu dalam perbuatan pinjam meminjam uang tersebut jika hanya didasarkan pada rasa percaya saja, maka tentunya akan timbul kerugian, khususnya bagi pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan/melepaskan barangnya, apa bila debitor tersebut cidera janji.

Selanjutnya untuk menampung kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini memerlukan bentuk-bentuk jaminan pembiayaan, di mana orang memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak, namun tersebut masih tetap dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya, jaminan kredit yang demikian tidak dapat ditampung hanya oleh peraturan-peraturan gadai, yang tidak memungkinkan benda jaminan tersebut tetap berada pada yang menggadaikan, mengingat ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata, yang mensyaratkan bahwa benda-benda bergerak berwujud yang

² J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan,, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 97.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Muis. Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Abdul R. Saliman, et. al. Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus, Prenada, Jakarta, 2004.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata:* Hak-hak yang Memberi Jaminan, Ind-Hill Co, Jakarta. 2002.
- Hasanuddin Rahman, Contract Drafting, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan*, *Hak-hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- JCT Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Jopie Jusuf, Kiat Jitu Memperoleh Kredit Bank, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1996.
- Mariam Darus Badrulzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mariam Darus Badrulzaman, Hipotik dan Credietverband II, FH-USU, Medan, 1978.

, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung , 1993.
Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
, Jaminan Fidusia, PT. Citra Aditya, Bandung: 2000.
Oey Hoey Tiong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
Purwahid Patrik dan Kashadi, <i>Hukum Jaminan</i> , Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1991.
Roesnastiti Prayitno, Suatu Tinjauan Mengenai Masalah Fiduciare Eigendoms Overdracht Sebagai Jaminan Hutang, Majalah Hukum Universitas Indonesia, No. 3 Tahun ke-VI, Mei 1976.
Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek dan pelaksanaannya di Indonesia, Fak. Hukum Gajah Mada, Yogyakarta, 1977.
Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1992.
, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1994.
, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1983.
Sumardi Mangunkusumo, Fiducia Bangun-Bangunan di Atas Tanah Hak Sewa, Majalah Hukum dan Keadilan No. 3 Tahun III, Mei – Juni 1972.
Wirjono Prodjodikoro, <i>Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu</i> , Penerbit Sumur, Bandung, 1991.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

